



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Pemohon I, NIK : XX0107620080, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 01 Juli 1962, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jln. XX, Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Pemohon I;

2. Pemohon II, NIK : XX5203630001, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 12 Maret 1963, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. XX, Dusun XX, Gampong XX, Kec. Suka Makmue, Kab. Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Pemohon II;

3. Pemohon III, NIK : 1115025205600001, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 12 Mei 1960, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. XX, Gampong XX, Kec. Suka Makmue, Kab. Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Pemohon III;

4. Pemohon IV, NIK: XX107670094, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 01 Juli 1967, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. XX, Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Pemohon IV;

Halaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Skm.



5. **Pemohon V**, NIK : XX24107740107, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 01 Juli 1974, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. XX, Dusun Kubu, Gampong XX, Kec. Suka Makmue, Kab. Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Pemohon V;

6. **Pemohon VI**, NIK : XX10107730227, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 01 Juli 1973 Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jln. XX, Gampong XX, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Pemohon VI;

7. **Pemohon VII**, NIK : XX5706770001, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 17 Juni 1977, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. XX, Dusun XX, Gampong XX, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Pemohon VII;

8. **Pemohon VIII**, NIK : XX1409810002, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 12 Februari 1985, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jln. XX, Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Pemohon VIII;

selanjutnya secara bersama – sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor : 95/Pdt.P/2023/MS.Skm tanggal 18 Juli 2024 dengan dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I adalah anak kandung Pertama Alm. XX dengan Almh. XX yang lahir di XX, 01 Juli 1962 sebagaimana termaktub dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX-LT-02072024-0027 tertanggal 02 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nagan Raya;
2. Bahwa Pemohon II adalah anak kandung Kedua XX dengan XX yang lahir di XX, 12 Maret 1963 sebagaimana termaktub dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX-LT-02072024-0024 tertanggal 02 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nagan Raya;
3. Bahwa Pemohon III adalah anak kandung Ketiga Alm. Kjr. Lopok bin Unggah dengan Almh. Dara binti Sidin yang lahir di Suak Bilie, 12 Mei 1960, sebagaimana termaktub dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1115-LT-02072024-0025 tertanggal 02 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nagan Raya;
4. Bahwa Pemohon IV adalah anak kandung Keempat Alm. Kjr. Lopok bin Unggah dengan Almh. Dara binti Sidin yang lahir di Suak Bilie, 01 Juli 1967, sebagaimana termaktub dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1115-LT-02072024-0021 tertanggal 02 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nagan Raya;
5. Bahwa Pemohon V adalah anak kandung Kelima Alm. Kjr. Lopok bin Unggah dengan Almh. Dara binti Sidin yang lahir di Suak Bilie, 01 Juli 1974, sebagaimana termaktub dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1115-LT-02072024-0022 tertanggal 02 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nagan Raya;
6. Bahwa Pemohon VI adalah anak kandung Keenam Alm. Kjr. Lopok bin Unggah dengan Almh. Dara binti Sidin yang lahir di Suak Bilie, 01 Juli 1973, sebagaimana termaktub dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1115-LT-02072024-0023 tertanggal 02 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nagan Raya;
7. Bahwa Pemohon VII adalah anak kandung Ketujuh Alm. Kjr. Lopok bin Unggah dengan Almh. Dara binti Sidin yang lahir di Ujong Pasi, 17 Juni 1977, sebagaimana termaktub dalam kutipan Akta

Halaman 3 dari 26 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 1115-LT-20012012-0047 tertanggal 02 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nagan Raya;

8. Bahwa Pemohon VII adalah anak kandung Ketujuh Alm. Kjr. Lopok bin Unggah dengan Almh. Dara binti Sidin yang lahir di Ujong Pasi, 17 Juni 1977, sebagaimana termaktub dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1115-LT-20012012-0047 tertanggal 30 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya;

9. Bahwa Pemohon VIII adalah anak kandung Kedelapan Alm. Kjr. Lopok bin Unggah dengan Almh. Dara binti Sidin yang lahir di Suak Bili, 12 Februari 1985 sebagaimana termaktub dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1115-LT-08052012-0011 tertanggal 08 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nagan Raya;

10. Bahwa Alm. Kjr. Lopok bin Unggah telah menikah dengan Almh. Dara binti Sidin pada tahun 1957 di Gampong Suak Bilie, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Putusan dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor : 142/Pdt.G/2024/MS.Skm tanggal 16 Juli 2024;

11. Bahwa Alm. Kjr. Lopok bin Unggah yang lahir di Gampong Kuta Padang, 01 Juli 1939 telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2018 di Gampong Suak Bilie, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1115-KM-15092023-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nagan Raya pada tanggal 15 September 2023;

12. Bahwa Isteri dari Alm. Kjr. Lopok bin Unggah yang bernama Dara binti Sidin yang lahir di Suak Bilie, 02 Juni 1941 juga telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2018 di Gampong Suak Bilie, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1115-KM-01072024-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nagan Raya pada tanggal 01 Juli 2024;

13. Bahwa ayah dari Alm. Kjr. Lopok bin Unggah yang bernama Unggah telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1985

Halaman 4 dari 26 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 140.5/104/2023 tertanggal 17 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Padang, Kec. Suka Makmue, Kab. Nagan Raya;

14. dan Ibu dari Alm. Kjr. Lopok bin Unggah yang bernama Nyak Man juga telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1987 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 140.5/105/2024 tertanggal 17 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Padang, Kec. Suka Makmue, Kab. Nagan Raya;

15. Bahwa setelah meninggalnya Alm. Kjr. Lopok bin Unggah pada tanggal 27 Juni 2018, telah meninggalkan para ahli waris, yaitu :

- a. M. Isa. LP bin Kjr. Lopok (selaku anak kandung Pertama);
- b. Nurcaya binti Kjr. Lopok (selaku anak kandung Kedua);
- c. Siti Lisa binti Kjr. Lopok (selaku anak kandung Ketiga);
- d. Patimah binti Kjr. Lopok (selaku anak kandung Keempat);
- e. Meulu Sabawa binti Kjr. Lopok (selaku anak kandung Kelima);
- f. Rusli. LP bin Kjr. Lopok (selaku anak kandung Keenam);
- g. Nur Aini binti Kjr. Lopok (selaku anak kandung Ketujuh);
- h. Usman bin Kjr. Lopok (selaku anak kandung Kedelapan);

Sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 140.5/084/2024 tanggal 17 Juli 2024 dari Keuchik Gampong Suak Bilie, Kec. Suka Makmue, Kab. Nagan Raya;

16. Bahwa Para Pemohon yang merupakan ahli waris Alm. Kjr. Lopok bin Unggah tidak pernah murtad atau keluar dari Agama Islam maupun melakukan hal - hal yang terhalang menjadi Ahli Waris;

17. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk kebutuhan kelengkapan administrasi dalam pengurusan berbagai dokumen peninggalan Alm. Kjr. Lopok bin Unggah terutama untuk pembuatan Sertipikat Hak Milik (SHM) di Badan Pertanahan Nasional dengan dasar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Keujrun Lo menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama Usman;

18. Bahwa dalam permohonan ini juga disertai dengan dokumen bukti

Halaman 5 dari 26 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti surat dan akan dihadirkan para saksi oleh Para Pemohon yang akan memberikan keterangan pada sidang yang ditentukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan a quo pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Alm. Kjr. Lopok bin Unggah pada tanggal 27 Juni 2018 di Gampong Suak Bilie, Kec. Suka Makmue, Kab. Nagan Raya;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. Kjr. Lopok bin Unggah adalah sebagai berikut :
 - a. M. Isa. LP bin Kjr. Lopok (selaku anak kandung Pertama);
 - b. Nurcaya binti Kjr. Lopok (selaku anak kandung Kedua);
 - c. Siti Lisa binti Kjr. Lopok (selaku anak kandung Ketiga);
 - d. Patimah binti Kjr. Lopok (selaku anak kandung Keempat);
 - e. Meulu Sabawa binti Kjr. Lopok (selaku anak kandung Kelima);
 - f. Rusli. LP bin Kjr. Lopok (selaku anak kandung Keenam);
 - g. Nur Aini binti Kjr. Lopok (selaku anak kandung Ketujuh);
 - h. Usman bin Kjr. Lopok (selaku anak kandung Kedelapan);
4. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR :

Jika Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil - adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Pemohon VI atas nama Rusli LP bin Kjr. Lopok dalam keadaan sakit dan melampirkan surat keterangan sakit Nomor 1490/SKT/KMD/VII/2024 tertanggal 23-07-2024;

Halaman 6 dari 26 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Pemohon VI juga memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon VIII yang diajukan di depan Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 57/SK/2024/MS.Skm tertanggal 24-07-2024;

Bahwa, selanjutnya perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon untuk membuktikan dalil – dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.SKm tertanggal 16-07-2024 yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP Nomor 1115020107620080 tertanggal 14-03-2013 atas nama M. Isa. LP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi KTP Nomor 1115065203630001 tertanggal 11-05-2012 atas nama Nurcaya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi KTP Nomor 1115025205600001 tertanggal 11-05-2012 atas nama Siti Lisa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi KTP Nomor 1115024107670094 tertanggal 06-11-2012 atas nama Patimah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti

Halaman 7 dari 26 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi KTP Nomor 1115024107740107 tertanggal 14-10-2021 atas nama Meulu Sabawa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi KTP Nomor 1115010107730227 tertanggal 10-12-2012 atas nama Rusli LP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi KTP Nomor 1115015706770001 tertanggal 30-06-2022 atas nama Nur Aini yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi KTP Nomor 1115021409810002 tertanggal 27-06-2019 atas nama Usman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1115022010060011 tertanggal 25-07-2022 atas nama Kepala Keluarga M. Isa LP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1115060604110002 tertanggal 22-01-2024 atas nama Kepala Keluarga Syafi'ie yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di

Halaman 8 dari 26 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1115021110060080 tertanggal 08-01-2021 atas nama Kepala Keluarga Adnan Lama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1115023110060005 tertanggal 30-08-2022 atas nama Kepala Keluarga Hamdan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1115030304070007 tertanggal 15-10-2021 atas nama Kepala Keluarga M. Daud yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1115010809060024 tertanggal 26-08-2010 atas nama Kepala Keluarga Rusli LP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1115011503120001 tertanggal 07-03-2022 atas nama Kepala Keluarga Tgk. Ansari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.16;

Halaman 9 dari 26 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1115072701120002 atas nama Kepala Keluarga Usman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-02072024-0027 tertanggal 02-07-2024 atas nama M. Isa LP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-02072024-0024 tertanggal 02-07-2024 atas nama Nurchaya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-02072024-0025 tertanggal 02-07-2024 atas nama Siti Lisa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-02072024-0021 tertanggal 02-07-2024 atas nama Patimah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-02072024-0022 tertanggal 02-07-2024 atas nama Meulu Sabawa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 10 dari 26 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.22;

23. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-02072024-0023 tertanggal 02-07-2024 atas nama Rusli LP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.23;

24. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-20012012-0047 tertanggal 23-03-2022 atas nama Nur Aini yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.24;

25. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-08052012-0011 tertanggal 08-05-2012 atas nama Usman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.25;

26. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1115-KM-15092023-0002 tanggal 15-09-2023 atas nama Kjr. Lopok yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.26;

27. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1115-KM-01072024-0001 tanggal 01-07-2024 atas nama Dara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.27;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140.5/100/2024 tanggal 17-07-2024 atas nama Unggah yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Padang. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.28;

29. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140.5/105/2024 tanggal 17-07-2024 atas nama Nyak Man yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Padang. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.29;

30. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 17-11-2014 atas nama Keujrun Lo, yang diketahui oleh Keuchik Gampong Suak Bilie. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.30;

31. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140.5/084/2024 tertanggal 17-07-2024 yang diketahui oleh Keuchik Gampong Suak Bilie. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.31;

B. Saksi

1. Marbaili bin Muhammad Yazid, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pembuat Perabot Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Suak Bilie, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Kjr. Lopok dan Dara;
- Bahwa Kjr. Lopok dan Dara telah menikah sekitar tahun 50 an dan sudah sangat lama;

Halaman 12 dari 26 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kjr. Lopok dan Dara tidak pernah memiliki anak angkat;
- Bahwa selama menjalani rumah tangga, Kjr. Lopok dan Dara tidak pernah bercerai, kecuali dipisahkan oleh kematian;
- Bahwa Kjr. Lopok sudah meninggal pada Juni 2018;
- Bahwa Dara juga sudah meninggal pada Agustus 2018;
- Bahwa Kjr. Lopok dan Dara meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Kjr. Lopok juga telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa setelah meninggal Kjr. Lopok dan Dara, meninggalkan Ahli Waris berupa 8 anak kandung;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan kejahatan, menganiaya, berencana membunuh Kjr. Lopok;
- Bahwa hubungan antara para Pemohon dan Kjr. Lopok berjalan baik, sebagaimana layaknya anak kepada orang tua;
- Bahwa Kjr. Lopok tidak ada meninggalkan wasiat selama masa hidupnya;
- Bahwa para Pemohon hingga saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah Murtad;
- Bahwa tujuan penetapan ahli waris ini untuk mengurus balik nama sertifikat;
- Bahwa terkait harta yang ditinggalkan Kjr. Lopok tidak terdapat perselisihan atau sengketa dalam pembagiannya maupun hal lainnya;

2. Adnan Lama bin Duraman, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Gampong Suak Bilie, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon VIII;
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Kjr.

Halaman 13 dari 26 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lopok dan Dara;

- Bahwa Kjr. Lopok dan Dara telah menikah sangat lama dan saksi lupa;
- Bahwa Kjr. Lopok dan Dara tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa selama menjalani rumah tangga, Kjr. Lopok dan Dara tidak pernah bercerai, kecuali dipisahkan oleh kematian;
- Bahwa Kjr. Lopok meninggal pada Juni 2018, sedangkan Dara meninggal pada Agustus 2018 dan keduanya meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Kjr. Lopok telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa setelah meninggal Kjr. Lopok dan Dara, meninggalkan Ahli Waris berupa 8 anak kandung;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan kejahatan, menganiaya, berencana membunuh Kjr. Lopok;
- Bahwa hubungan antara para Pemohon dan Kjr. Lopok berjalan baik, sebagaimana layaknya anak dan orang tua;
- Bahwa Kjr. Lopok tidak ada meninggalkan wasiat selama masa hidupnya;
- Bahwa para Pemohon hingga saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah Murtad;
- Bahwa tujuan penetapan ahli waris ini untuk mengurus surat peninggalan Kjr. Lopok;
- Bahwa terkait harta yang ditinggalkan Kjr. Lopok tidak terdapat perselisihan atau sengketa dalam pembagiannya maupun hal lainnya;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk diberikan penetapan ahli waris dan mohon agar perkaranya segera ditetapkan;

Halaman 14 dari 26 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan again yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas panggilan sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan. Panggilan tersebut sudah dinyatakan secara sah dan patut oleh Hakim di persidangan;

Kompetensi Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, jika "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara - perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam di bidang (b) Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam*";

Menimbang, maka berdasarkan ketentuan di atas penyelesaian perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam merupakan wewenang absolut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon berdomisili pada wilayah hukum Kabupaten Nagan Raya. Hal tersebut menjadi persangkaan bagi Hakim jika Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue memiliki kekuasaan relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara penetapan ahli waris ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat menjelaskan hubungan hukumnya dengan Kjr. Lopok dan Dara adalah sebagai anak kandung. Selain itu, berdasarkan surat permohonan tersebut di atas, Kjr. Lopok dan Dara telah menikah secara sah dengan agama Islam, maka para Pemohon

Halaman 15 dari 26 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki status *persona standi in judicio* dan juga memiliki *Legal standing*, sehingga para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon VI diwakili Kuasa Insidentilnya datang menghadap di persidangan. Hakim telah memeriksa keabsahan Surat Kuasa Insidentil Pemohon VI kepada Pemohon VIII yang telah diregister pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 57/SK/2024/MS.Skm tertanggal 24-07-2024. Kuasa insidentil tersebut sah secara hukum untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dan bertindak atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemohon VI;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang menjadi tujuannya adalah ditetapkan pewaris dan ahli waris dari pokok permohonan. Selain itu juga untuk untuk kebutuhan kelengkapan administrasi dalam pengurusan berbagai dokumen peninggalan Kjr. Lopok bin Unggah terutama untuk pembuatan Sertipikat Hak Milik (SHM) di Badan Pertanahan Nasional dengan dasar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Keujrun Lo menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama Usman;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta penetapan ahli waris ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, berikut juga keikutsertaan semua ahli waris dalam perkara permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa para Pemohon *a quo* harus juga dapat membuktikan sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksudkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan*

Halaman 16 dari 26 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal - hal yang secara limitatif diatur menurut pasal 171, pasal 172, pasal 173, dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa P.1 sampai dengan P.31 serta 2 saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.31) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Salinan Putusan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Kjr. Lo dan Dara telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tahun 1957;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.9 (Fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika para Pemohon berdomisili di Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 sampai dengan P.17 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika

Halaman 17 dari 26 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama para Pemohon telah memiliki keluarganya sendiri dan pada status Kartu Keluarga tersebut menunjukan nama ayah dan ibu para Pemohon adalah Kjr. Lo dan Dara;

Menimbang, bahwa bukti P.18 sampai dengan P.25 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika para Pemohon adalah anak kesatu hingga ke delapan dari Kjr. Lopok dan Dara;

Menimbang, bahwa bukti P.26 dan P.27 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika yang bernama Kjr. Lopok telah meninggal dunia pada 27-06-2018. Sedangkan Dara telah meninggal dunia pada 06-08-2018;

Menimbang, bahwa bukti P.28 dan P.29 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) sebagai surat bukan akta, maka berdasarkan Pasal 1881 KUH Perdata dan Pasal 296 R.Bg, kekuatan bukti tersebut bersifat bebas dan secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, sehingga Hakim menilainya sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) yang harus didukung oleh bukti lain, membuktikan jika orang tua kandung Kjr. Lopok yang bernama Unggah dan Nyak Man telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.30 (Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) sebagai surat bukan akta, maka berdasarkan Pasal 1881 KUH Perdata dan Pasal 296 R.Bg, kekuatan bukti tersebut bersifat bebas dan secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, sehingga Hakim menilainya sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) yang harus didukung oleh bukti lain, membuktikan jika Kjr. Lopok memiliki harta berupa sebidang tanah di Gampong Suak Bilie, seluas 4 Ha yang dipergunakan untuk perkebunan;

Menimbang, bahwa bukti P.31 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) sebagai surat bukan akta, maka berdasarkan Pasal 1881 KUH Perdata dan Pasal 296 R.Bg, kekuatan bukti tersebut bersifat bebas dan secara materiil

Halaman 18 dari 26 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan perkara *a quo*, sehingga Hakim menilainya sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) yang harus didukung oleh bukti lain, membuktikan jika Kjr. Lopok dan Dara telah meninggal dunia dan memiliki ahli waris 8 anak kandung;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan jika sewaktu terjadi pernikahan antara Kjr. Lopok dan Dara telah memiliki 8 anak kandung yakni para Pemohon. Orang tua dari Kjr. Lopok sudah meninggal terlebih dahulu. Kjr. Lopok juga meninggal pada Juni 2018, sedangkan Dara meninggal Agustus 2018. Selain itu, Kjr. Lopok tidak memiliki anak angkat, tidak meninggalkan wasiat. Semua anak kandungnya tidak berencana melakukan kejahatan terhadapnya. Tujuan diajukannya permohonan ini untuk mengurus harta peninggalan Kjr. Lopok;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.28, P.29, P.30 dan P.31) yang diajukan para Pemohon kemudian dikategorikan oleh Hakim di persidangan itu diterima sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) ditambah dengan bukti saksi yang masing - masing berdiri sendiri namun saling berkaitan dengan bukti surat yang diajukan para Pemohon, maka Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa apabila keterangan 2 saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan dan keterangan para Pemohon, Hakim menilai telah menemukan beberapa fakta kejadian sebagai berikut :

1. Kjr. Lopok dan Dara adalah pasangan suami dan Isteri sah sejak tahun 1957;
2. Para Pemohon adalah anak kandung dari Kjr. Lopok dan Dara;
3. Kjr. Lopok dan Dara tidak pernah memiliki anak angkat;
4. Selama berumah tangga, Kjr. Lopok dan Dara tidak pernah bercerai kecuali dipisahkan oleh kematian;
5. Kjr. Lopok telah meninggal dunia pada 27-06-2018. Sedangkan Dara telah meninggal dunia pada 06-08-2018;

Halaman 19 dari 26 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Orang tua kandung Kjr. Lopok telah meninggal terlebih dahulu;
7. Sewaktu meninggal, Kjr. Lopok dan Dara meninggalkan 8 anak kandung;
8. Kjr. Lopok dan Dara beragama Islam, begitu juga kedelapan anaknya;
9. Para Pemohon tidak pernah melakukan tindak kejahatan, menganiaya, berencana membunuh Kjr. Lopok dan hubungannya baik;
10. Kjr. Lopok tidak ada meninggalkan wasiat semasa hidupnya;
11. Tujuan adanya penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan Kjr. Lopok;
12. Terkait harta yang ditinggalkan Kjr. Lopok, tidak terdapat perselisihan atau sengketa dalam pembagiannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa analisis bukti – bukti tersebut di atas dan berdasarkan fakta kejadian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan para Pemohon dengan Kjr. Lopok adalah ayah dan anak kandung. Para Pemohon memiliki *Legal standing* dalam perkara penetapan Ahli Waris ini;
2. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Penetapan Ahli Waris;
3. Pewaris adalah Kjr. Lopok, telah meninggal dunia;
4. Orang tua kandung pewaris telah meninggal dunia;
5. Ahli warisnya adalah 8 Anak Kandung;
6. Ahli waris tidak pernah melakukan tindak kejahatan kepada pewaris;
7. Tidak ada wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris;
8. Tujuan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah untuk mengurus harta peninggalan pewaris;
9. Terkait harta yang ditinggalkan tidak terdapat perselisihan / sengketa dalam pembagiannya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Halaman 20 dari 26 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Petitim Mengenai Pewaris Meninggal Dunia

Menimbang, bahwa petitum tentang pewaris meninggal dunia, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim menilai berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*;

Menimbang, bahwa jika melihat dari bunyi pasal di atas mengisyaratkan adanya unsur penting darinya yakni orang (pewaris), ahli waris dan harta peninggalan. Dalam perkara ini, Hakim memandang orang yang telah meninggal yaitu Kjr. Lopok, Dara, Unggah dan Nyak Man. Namun dari keempat orang tersebut, yang memiliki Tirkah atau harta adalah Kjr. Lopok. Oleh sebab itu, patut kiranya dalam pemenuhan pasal di atas dan dengan mempertimbangkan juga fakta hukum yang telah dibahas sebelumnya;

Menimbang, bahwa Kjr. Lopok telah meninggal pada 27-06-2018 (berdasarkan bukti P.26) dan keterangan 2 saksi di persidangan. Hal itu sudah cukup untuk membuktikan, jika Kjr. Lopok telah meninggal dan telah memenuhi unsur pada Pasal 171 huruf (b) di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan harus dinyatakan jika Almarhum Kjr. Lopok adalah Pewaris dalam perkara ini dapat dikabulkan;

Petitim Mengenai Ahli Waris

Menimbang, bahwa petitum tentang ahli waris, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu memperhatikan beberapa dalil dan norma hukum sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 75 yang berarti : *"Orang - orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya dari pada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah"*;



2. Hadist Nabi Muhammad SAW yang berarti : *“Berikanlah faridhah - faridhah kepada mereka yang menghendaki, maka sisanya (kalau masih ada) untuk orang laki - laki yang lebih utama (HR. Bukhari dan Muslim)”*;

Menimbang, bahwa Hakim menilai berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika *“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”*.;

Menimbang, bahwa para Pemohon dapat menjelaskan mempunyai hubungan darah dengan Kjr. Lopok sebagai Pewaris yakni antara ayah dan anak kandung. Hal itu juga berdasarkan bukti Fotokopi Putusan Mahkamah Syar’iyah dan kutipan akta kelahiran serta kartu keluarga, selain itu juga bukti 2 saksi di persidangan yang menjelaskan jika Kjr. Lopok selama masa hidupnya memiliki 1 isteri dan 8 anak kandung serta tidak memiliki anak angkat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika *“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”*.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotokopi KTP / kartu identitas yang merupakan milik para Pemohon yang menjelaskan jika pihak tersebut beragama Islam dan menurut pengakuannya juga tidak pernah murtad / keluar dari Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika *“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena : a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”*.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan para Pemohon dan 2 saksi menyatakan jika tidak adanya indikasi melakukan percobaan pembunuhan dan menganiaya Pewaris atau bahkan tidak pernah melakukan pengaduan dan memfitnah pewaris telah melakukan tindak kejahatan. Hubungan para Pemohon dan pewaris baik – baik saja, selayaknya antara ayah dan anak kandung;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika “*Kelompok ahli waris terdiri dari (a) golongan laki – laki terdiri dari : Ayah, Anak Laki – laki, saudara laki – laki, Paman dan Kakek*” .;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika, “*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda*” .;

Menimbang, Hakim menilai berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994 tertanggal 27-07-1995 menyatakan jika, “*Selama masih ada anak laki - laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang - orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)*” .;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah mempertimbangkan keberadaan dan pentingnya penyempurnaan dari pihak yang ditunjuk sebagai Ahli Waris dalam perkara ini, maka dapat pula dipertimbangkan sebagai pihak yang tercantum dapat diikutsertakan menjadi pihak selama terbukti dalam persidangan dan tidak adanya unsur sengketa dan adanya permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan harus dinyatakan jika ahli waris yang sah adalah para Pemohon sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang dimohonkan para Pemohon ini telah mempunyai tujuan atau kepentingan hukum yang jelas sebagaimana tersebut di atas, telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan terhadap petitum

Halaman 23 dari 26 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini patut untuk dikabulkan dengan redaksi sebagaimana yang akan tercantum dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan tujuan permohonan Pemohon, maka dalam hal ini Hakim berpendapat adalah logis diperlukan adanya Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim kebutuhan terhadap Penetapan Ahli Waris patutlah dinilai sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus diapresiasi untuk menampung kepentingan hukum masyarakat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan jika Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang - undangan yang berlaku serta dalil - dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Kjr. Lopok bin Unggah telah meninggal dunia pada 27-06-2018 adalah Pewaris dalam perkara ini;
3. Menetapkan ahli waris dari Kjr. Lopok bin Unggah adalah sebagai berikut :
 - a. M. Isa. LP bin Kjr. Lopok (selaku anak Laki-laki kandung);
 - b. Nurcaya binti Kjr. Lopok (selaku anak perempuan kandung);

Halaman 24 dari 26 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Siti Lisa binti Kjr. Lopok (selaku anak perempuan kandung);
 - d. Patimah binti Kjr. Lopok (selaku anak perempuan kandung);
 - e. Meulu Sabawa binti Kjr. Lopok (selaku anak perempuan kandung);
 - f. Rusli. LP bin Kjr. Lopok (selaku anak Laki-laki kandung);
 - g. Nur Aini binti Kjr. Lopok (selaku anak perempuan kandung);
 - h. Usman bin Kjr. Lopok (selaku anak Laki-laki kandung);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1446 Hijriyah Oleh **Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Drs. Irwansyah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H

Panitera Pengganti,

Drs. Irwansyah

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	70.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	800.000,-

Halaman 25 dari 26 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP	:	Rp	80.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	1.000.000,-
(Satu juta rupiah)			

Halaman 26 dari 26 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)